



**PUTUSAN**

Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Naca Apriansyah alias Naca Bin Sutiyo
2. Tempat lahir : Sukananti
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 2 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukananti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Naca Apriansyah alias Naca Bin Sutiyo ditangkap pada tanggal 8 Juli 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/09/VII/2018/Reskrim tanggal 8 Juli 2018;

Terdakwa Naca Apriansyah alias Naca Bin Sutiyo ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NACA APRIANSYAH Als NACA Bin SUTIYO bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NACA APRIANSYAH Als NACA Bin SUTIYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tas jinjing wanita warna coklat merk Charles and keith;
  - 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat merk Lacoste;
  - (Dikembalikan kepada saksi ELIYANA Binti BUDIMAN);
  - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk tivana yang berisikan pakaian
  - (Dikembalikan kepada terdakwa);
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NACA APRIANSYAH Als NACA Bin SUTIYO, pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di atas kapal KMP SALVATORE yang hendak sandar di Dermaga III Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa ditemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa NACA APRIANSYAH Als NACA Bin SUTIYO dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 22.45 Wib terdakwa menaiki kapal KMP SALVATORE dari pelabuhan Merak menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk pulang kerumahnya di Desa Sukananti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan lalu terdakwa masuk kedalam ruang lesehan penumpang yang berada di deck II kapal KMP SALVATORE kemudian saat terdakwa sedang menonton TV di ruang lesehan tersebut terdakwa melihat saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN bersama dengan saksi IDHAM KHOLIB Bin ALFIAN DAUD dan anak-anak saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN sedang tidur di ruang lesehan tersebut kemudian terdakwa melihat saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN bangun dari tidur lalu saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN berdiri langsung keluar untuk ke toilet kemudian terdakwa melihat tas jinjing berwarna coklat merk CHARLES & KEITH milik saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN ditinggalkan oleh saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN diatas lantai lesehan tempat tidur saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN dan terdakwa juga melihat saksi IDHAM KHOLIB Bin ALFIAN DAUD bersama anak-anaknya masih tertidur lalu terdakwa mendekati tas warna coklat milik saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN setelah terdakwa berada dekat tas milik saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN terdakwa langsung membuka tas tersebut dan terdakwa melihat dompet warna coklat merk LACOSTE kemudian terdakwa membuka dompet dan langsung mengambil uang sebesar Rp.3.843.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN setelah terdakwa mengambil uang milik saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN lalu terdakwa langsung berjalan keluar dari ruang lesehan penumpang menuju ke haluan kapal dan uang sebesar Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) itu terdakwa simpan di dalam kantong bagian bawah tas punggung berwarna coklat merk TIYANA milik terdakwa kemudian setelah terdakwa sampai dihaluan kapal terdakwa menyimpan tas warna coklat milik terdakwa dipojok haluan kapal sebelah kanan lalu terdakwa pergi ke toilet.
- Bahwa saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN setelah dari toilet melihat tas warna coklat merk CHARLES & KEITH miliknya sudah terbuka lalu saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN langsung memeriksa dompetnya dan saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN melihat uang milik saksi sebesar Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sudah tidak ada didalam dompet milik saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN selanjutnya saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada saksi IDHAM KHOLIB Bin ALFIAN DAUD tentang uang milik saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN yang telah hilang selanjutnya saksi IDHAM KHOLIB Bin ALFIAN DAUD langsung melaporkan kepada petugas ABK kapal KMP SALVATORE yaitu saksi ALAN SALEH Bin LA SALEH kemudian saksi ALAN SALEH LA SALEH melaporkan kepada pihak kepolisian KSKP Bakauheni lalu saat kapal KMP SALVATORE hendak sandar di dermaga III pelabuhan Bakauheni saksi ALAN SALEH Bin LA SALEH pergi ke haluan kapal untuk membantu persiapan kapal KMP SALVATORE sandar didermaga lalu saksi ALAN SALEH Bin LA SALEH melihat tas punggung warna coklat terselip di pojok haluan kapal sebelah kanan selanjutnya tas tersebut saksi ALAN SALEH Bin LA SALEH amankan keruang informasi untuk mencari tahu pemilik tas tersebut.

- Bahwa saksi NOFIRMAN Bin MUZAKKI dan saksi DIRGA OKTODARMANA yaitu petugas kepolisian KSKP Bakauheni setelah mendapatkan laporan dari petugas kapal KMP SALVATORE langsung menuju dermaga III dan melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang kapal KMP SALVATORE yang hendak turun lalu saksi NOFIRMAN Bin MUZAKKI dan saksi DIRGA OKTODARMANA melihat terdakwa jalan keluar dari kapal KMP SALVATORE dengan cara melompat ke jembatan penumpang kemudian NOFIRMAN Bin MUZAKKI dan saksi DIRGA OKTODARMANA langsung mengejar terdakwa ke arah terminal dan terdakwa berhasil dilakukan penangkapan lalu terdakwa dibawa ke kantor KSKP Bakauheni untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saat saksi NOFIRMAN Bin MUZAKKI dan saksi DIRGA OKTODARMANA memeriksa terdakwa di kantor KSKP Bakauheni datang saksi ALAN SALEH Bin LA SALEH membawa tas punggung berwarna coklat merk TIYANA dan terdakwa mengakui bahwa tas warna coklat merk TIYANA tersebut adalah milik terdakwa lalu saat saksi NOFIRMAN Bin MUZAKKI dan saksi DIRGA OKTODARMANA memeriksa tas tersebut ditemukan uang sebesar Rp. 3.843.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kemudian terdakwa mengaku bahwa terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi ELIYANA binti BUNYAMIN.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil uang milik saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN sebesar Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) bertujuan untuk terdakwa mencari uang tambahan dan rencananya uang tersebut akan terdakwa gunakan membeli sepeda motor.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil uang sebesar Rp3.843.000,00 (tiga juta

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN KLa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ELIYANA Binti BUNYAMIN mengalami kerugian Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ELIYANA Binti BUNYAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di atas kapal KMP Salvatore hendak sandar di Dermaga III pelabuhan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Saksi telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saksi yang berada di dalam dompet warna cokelat merk Lacoste yang ada di dalam tas warna coklat merk Charles and keith milik saksi;
- ☐ Bahwa saat itu saksi sedang menaiki kapal KMP Salvatore bersama dengan saksi IDHAM KHOLIB Bin ALFIAN DAUD dan anak-anak saksi dari pelabuhan Merak menuju ke pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan untuk pulang kerumahnya di Kalianda;
- ☐ Bahwa saat kejadian saksi dan anak-anaknya sedang berada di tempat lesehan penumpang di deck 2 Kapal KMP Salvatore kemudian saksi, saksi IDHAM KHOLIB dan anak-anaknya tiduran di ruangan lesehan kapal KMP Salvatore lalu saksi terbangun dari tidur kemudian saksi pergi ke toilet dan meninggalkan 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Charles and keith di ruang lesehan tersebut;
- ☐ Bahwa setelah saksi kembali dari toilet saksi melihat tas milik saksi sudah dalam kondisi terbuka kemudian saksi melihat isi dompet dan uang sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik sudah Saksi tidak ada di dalam dompet;
- ☐ Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kepada saksi IDHAM KHOLIB lalu saksi IDHAM KHOLIB mencoba untuk mencari terdakwa namun sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi IDHAM KHOLIB melaporkan kepada ABK Kapal KMP Salvatore yaitu saksi ALAN SALEH Bin LA SALEH selanjutnya saksi ALAN SALEH Bin LA SALEH melaporkan kepada petugas kepolisian KSKP Bakauheni;
- Bahwa setelah kapal KMP Salvatore sandar di dermaga III Bakauheni saksi mengetahui bahwa anggota kepolisian dari KSKP Bakauheni melakukan pemeriksaan selama 20 menit kepada para penumpang yang hendak keluar kapal dan saksi melihat terdakwa yang sedang berlari tampak menghindari pemeriksaan dari pihak kepolisian dan terdakwa kemudian dibawa ke Kantor KSKP Bakauheni;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saat terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian KSKP Bakauheni terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang saksi masih mengingat pecahan uang saksi yang hilang sama persis dengan uang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dalam hal mengambil uang sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **IDHAM KHOLIB Bin ALFIAN DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di atas kapal KMP Salvatore hendak sandar di Dermaga III pelabuhan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Saksi ELIYANA telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN yang berada di dalam dompet warna coklat merk Lacoste yang ada di dalam tas warna coklat merk Charles and keith milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang menaiki kapal KMP Salvatore bersama dengan Saksi ELIYANA dan anak-anak saksi dari pelabuhan Merak menuju ke pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan untuk pulang kerumahnya di Kalianda;
- Bahwa saat kejadian saksi dan anak-anaknya sedang berada di tempat lesehan penumpang di deck 2 Kapal KMP Salvatore kemudian saksi, Saksi ELIYANA dan anak-anaknya tiduran di ruangan lesehan kapal KMP Salvatore lalu Saksi ELIYANA terbangun dari tidur kemudian Saksi ELIYANA pergi ke toilet dan meninggalkan 1 (satu) buah tas warna coklat merk Charles and Keith di ruang lesehan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi ELIYANA kembali dari toilet Saksi ELIYANA melihat tas milik Saksi ELIYANA sudah dalam kondisi terbuka kemudian Saksi ELIYANA melihat isi dompet dan uang sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik sudah Saksi ELIYANA tidak ada di dalam dompet;
- Bahwa selanjutnya Saksi ELIYANA menceritakan kepada saksi lalu saksi mencoba untuk mencari terdakwa namun sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada ABK Kapal KMP Salvatore yaitu saksi ALAN SALEH Bin LA SALEH selanjutnya saksi ALAN SALEH Bin LA SALEH melaporkan kepada petugas kepolisian KSKP Bakauheni;
- Bahwa setelah kapal KMP Salvatore sandar di dermaga III Bakauheni saksi mengetahui bahwa anggota kepolisian dari KSKP Bakauheni melakukan pemeriksaan selama 20 menit kepada para penumpang yang hendak keluar kapal dan saksi melihat terdakwa yang sedang berlari tampak menghindari pemeriksaan dari pihak kepolisian dan terdakwa kemudian dibawa ke Kantor KSKP Bakauheni;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saat terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian KSKP Bakauheni terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi ELIYANA sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang Saksi ELIYANA masih mengingat pecahan uang Saksi ELIYANA yang hilang sama persis dengan uang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam hal mengambil uang sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ELIYANA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **DIRGA OKTODARMANA Bin NAIM HALIMI**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di atas kapal KMP Salvatore hendak sandar di Dermaga III pelabuhan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi pencurian terhadap korban ELIYANA Binti BUDIMAN berupa uang tunai sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa NACA APRIANSYAH;

- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil uang sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ELIYANA;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di atas kapal KMP Salvatore hendak sandar di Dermaga III pelabuhan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah barang milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN berupa Uang tunai sebesar Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdakwa ambil di dalam dompet warna cokelat milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN di atas kapal KMP Salvatore;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN dengan cara saat terdakwa melihat saksi ELIYANA Binti BUDIMAN dan keluarganya sedang tiduran di ruang lesehan deck 2 Kapal KMP Salvatore timbul niat terdakwa untuk melakukan mengambil barang milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN
- Bahwa selanjutnya saat saksi ELIYANA Binti BUDIMAN yang terbangun langsung pergi ke toilet meninggalkan tas warna cokelat miliknya dan terdakwa melihat keluarga saksi ELIYANA Binti BUDIMAN sedang dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tertidur lalu terdakwa mendekati tas warna cokelat tersebut kemudian terdakwa membuka tas cokelat tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan saat tas tersebut terbuka di dalamnya ada dompet warna cokelat dan kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan terdakwa melihat uang tunai sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dan terdakwa simpan di dalam tas punggung warna cokelat milik terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan ruang lesehan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat tersebut adalah milik terdakwa yang memang terdakwa bawa dan digunakan untuk menyimpan uang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa uang tersebut rencana nya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil uang sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN dan tanpa sepengetahuan dan ijin saksi ELIYANA Binti BUDIMAN;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tas jinjing wanita warna coklat merk Charles And Keith;
  - 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat merk Lacoste;
  - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk tivana yang berisikan pakaian;
- yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan dakwaan dari Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di atas kapal KMP Salvatore hendak sandar di Dermaga III pelabuhan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah barang milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN berupa Uang tunai sebesar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdakwa ambil di dalam dompet warna cokelat milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN di atas kapal KMP Salvatore;

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN dengan cara saat terdakwa melihat saksi ELIYANA Binti BUDIMAN dan keluarganya sedang tiduran di ruang lesehan deck 2 Kapal KMP Salvatore timbul niat terdakwa untuk melakukan mengambil barang milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN
- Bahwa selanjutnya saat saksi ELIYANA Binti BUDIMAN yang terbangun langsung pergi ke toilet meninggalkan tas warna cokelat miliknya dan terdakwa melihat keluarga saksi ELIYANA Binti BUDIMAN sedang dalam kondisi tertidur lalu terdakwa mendekati tas warna cokelat tersebut kemudian terdakwa membuka tas cokelat tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan saat tas tersebut terbuka di dalamnya ada dompet warna cokelat dan kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan terdakwa melihat uang tunai sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dan terdakwa simpan di dalam tas punggung warna cokelat milik terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan ruang lesehan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat tersebut adalah milik terdakwa yang memang terdakwa bawa dan digunakan untuk menyimpan uang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa uang tersebut rencana nya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil uang sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN dan tanpa sepengetahuan dan ijin saksi ELIYANA Binti BUDIMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” yaitu setiap orang, lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NACA APRIANSYAH Als NACA Bin SUTIYO atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu ini adalah memindahkan benda/barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di atas kapal KMP Salvatore hendak sandar di Dermaga III pelabuhan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN berupa Uang tunai sebesar Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan cara saat terdakwa melihat saksi ELIYANA Binti BUDIMAN dan keluarganya sedang tiduran di ruang lesehan deck 2 Kapal KMP Salvatore timbul niat terdakwa untuk melakukan mengambil barang milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN selanjutnya saat saksi ELIYANA Binti BUDIMAN yang terbangun langsung pergi ke toilet meninggalkan tas warna cokelat miliknya dan terdakwa melihat keluarga saksi ELIYANA Binti BUDIMAN sedang dalam kondisi tertidur lalu terdakwa mendekati tas warna cokelat tersebut kemudian terdakwa membuka tas cokelat tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan saat tas tersebut terbuka di dalamnya ada dompet warna cokelat dan kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan terdakwa melihat uang tunai sejumlah Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan terdakwa simpan di dalam tas punggung warna cokelat milik terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan ruang lesehan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “mengambil barang sesuatu” tersebut telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menunjuk pada status sah kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun secara keseluruhan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di atas kapal KMP Salvatore hendak sandar di Dermaga III pelabuhan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah barang milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN berupa Uang tunai sebesar Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdakwa ambil di dalam dompet warna cokelat milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN di atas kapal KMP Salvatore;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” tersebut telah terpenuhi;

### Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku telah mengambil barang yang bukan miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan dari si pemilik dan tanpa dikehendaki oleh si pemilik, seolah-olah barang/benda tersebut adalah milik dari si pelaku tindak pidana;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di atas kapal KMP Salvatore hendak sandar di Dermaga III pelabuhan bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN berupa Uang tunai sebesar Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdakwa ambil di dalam dompet warna cokelat milik saksi ELIYANA Binti BUDIMAN di atas kapal KMP Salvatore ketika saksi ELIYANA Binti BUDIMAN sedang pergi ke toilet, tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ELIYANA Binti BUDIMAN;

Menimbang, bahwa uang tersebut rencana nya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa maka timbul suatu keyakinan dalam Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah benar terjadi serta melanggar undang-undang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu terhadap hal demikian, terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHAP, dihubungkan dengan masa penahanan selama

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan penjatuhan hukuman seperti disebutkan dalam amar putusan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan,

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah tas jinjing wanita warna coklat merk Charles And Keith, 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat merk Lacoste, yang diakui dan dapat dibuktikan kepemilikannya oleh saksi ELIYANA Binti BUDIMAN, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi ELIYANA Binti BUDIMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk tivana yang berisikan pakaian, yang diakui dan dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan ELIYANA Binti BUDIMAN;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berterus terang atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Naca Apriansyah Alias Naca Bin Sutiyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naca Apriansyah Alias Naca Bin Sutiyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp3.843.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah tas jinjing wanita warna coklat merk Charles And Keith;
  - 1 (satu) buah dompet wanita warna coklat merk LacosteDikembalikan kepada saksi ELIYANA Binti BUDIMAN.
- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat merk tivana yang berisikan pakaian;  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ciknan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Yudha Dinata, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ciknan

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 476/Pid.B/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)